

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Indonesia baik yang swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perkembangan perusahaan tersebut juga tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, seperti lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan tersebut, karena setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti memiliki dampak pada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berdiri. Oleh karena itu, munculah konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, agar masyarakat juga ikut merasakan dampak perkembangan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia.

Pentingnya keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sebagai sarana bagi perusahaan yang dapat dikatakan sebagai pihak yang mendapat keuntungan paling besar dalam perkembangan perekonomian untuk membagikannya kepada

masyarakat, seperti yang pernah diucapkan oleh William Ford, Jr., chairman Ford Motor Company, “korporasi bisa dan seharusnya bisa menjadi kekuatan utama dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan hidup pada abad 21”¹.

Pemerintah merangkul perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Secara konstitusi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan tujuan pembentukan Negara.² Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Republik Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi :³

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

¹ Joel Bakan, 2007, *The Corporation* Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm. 32.

² Dr. Mukti Fajar ND., 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.158.

³ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

- berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut didasari oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, sehingga Pasal 33 merupakan normatifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang bunyinya :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

Kalimat terakhir alinea ke IV, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan komitmen pendiri bangsa sebagaimana juga merupakan komitmen universal terhadap keadilan sosial.⁵ Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, oleh karena itu pemahaman tentang Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh terlepas dari dasar pemikiran mengenai kesejahteraan sosial.⁶

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Dr. Mukti Fajar ND. Op. Cit., hlm 158.

⁶ Ibid.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sekarang ini sudah semakin populer dikalangan pelaku usaha nasional, bagi pelaku usaha asing, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional puluhan tahun lalu.

KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 1992, menegaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) sebagai suatu hal yang bukan hanya menjadi kewajiban negara, namun juga harus diperhatikan oleh para pelaku usaha (korporasi). Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut perusahaan, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut⁷:

- a. Ketersediaan dana;
- b. Misi lingkungan;
- c. Tanggung jawab sosial;
- d. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
- e. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan Johannesburg pada tahun 2002, memunculkan suatu prinsip baru di dalam dunia usaha, yaitu konsep *Social Responsibility* dan juga terobosan dalam buku Jhon Elkington yang berjudul "*Canibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" menyebutkan ada *Triple*

⁷ <http://ruangdosen.wordpress.com/2009/01/15/peran-pr-dalam-membangun-citra-perusahaan-melalui-program-csr/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

Bottom Line yang harus dicapai perusahaan yaitu, *Profit, Planet dan People*⁸ di mana sering juga disingkat 3P, yang memberikan pedoman bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan bukan sekedar mencari keuntungan (*Profit*) saja, tetapi juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat (*People*) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*)⁹.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) telah menjadi isu yang sangat penting bagi banyak perusahaan, baik yang beroperasi secara nasional maupun internasional. Sejak dahulu kewajiban perusahaan adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham, seperti yang diucapkan oleh Milton Friedman, seorang peraih penghargaan Nobel dan seorang ekonom terkemuka dunia seperti yang dikutip oleh Joel Bakan dalam bukunya *The Corporation*,

Sebuah korporasi adalah *property* pemegang saham, kepentingannya (korporasi) adalah kepentingan pemegang saham. Sekarang, diluar pada itu, haruskah mereka mengeluarkan uang pemegang saham untuk hal-hal yang dianggap bertanggung jawab secara sosial? Jawabannya adalah tidak.¹⁰

Milton Friedman dalam kutipan di atas menegaskan bahwa perusahaan hanya mempunyai tanggung jawab sosial kepada pemegang sahamnya saja,

⁸ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm7

⁹ http://tarsihekaputra.multiply.com/journal/item/36?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

¹⁰ Joel Bakan, *Op. Cit.*, Hlm. 37.

tindakan perusahaan yang mengutamakan tindakan sosial dan lingkungan yang bertujuan melakukan tindakan moral justru adalah tindakan amoral karena telah melanggar tujuan utama dari keberadaan perusahaan itu, namun jika tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir untuk menambah kekayaan pemegang saham, maka tindakan perusahaan tersebut dapat dibenarkan,¹¹ misalnya perusahaan memberikan beasiswa dan bantuan bagi bencana alam kepada orang yang membutuhkan dan dengan melakukan kegiatan tersebut perusahaan mendapat reputasi dan nama baik yang mendongkrak angka penjualan sehingga perusahaan diuntungkan. Dalam perkembangannya CSR menjadi tren dalam masyarakat, banyak kita temui iklan-iklan di televisi dimana perusahaan menunjukkan kegiatan CSR-nya seperti halnya Aqua dari Danone, yang membuat saluran air di Nusa Tenggara Timur (NTT)¹² dan sabun Nuvo yang membuat toilet bersih bagi sekolah-sekolah. Apa yang menjadi alasan perusahaan-perusahaan tersebut masih mau mengeluarkan uang lebih untuk mengiklankan kegiatan CSR mereka? Perusahaan-perusahaan tersebut sadar bahwa sekarang ini CSR sudah menjadi tren di masyarakat dan hal ini telah dibuktikan dalam sebuah *survey*,

The Millenium Poll on CSR pada tahun 1999 yang dilakukan oleh *Environics International Poll on CSR* (Toronto), *Conference Board* (New York) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* (London) menyebutkan dari 25.000 responden dari 23 negara menyebutkan bahwa 60% dari

¹¹ Ibid.

¹² Joko Prastowo dan Miftachul Huda, 2011, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Penerbit Samudera Biru, Yogyakarta, hlm.29

responden mengatakan etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dan dampak terhadap lingkungan adalah beberapa elemen yang paling berpengaruh terhadap citra perusahaan.¹³

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholder*) saja namun juga ada kepentingan dari pihak lain yang disebut *stakeholder*. Istilah *stakeholder* bermula dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). GCG mempunyai 5 prinsip dasar yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*¹⁴. Prinsip *Responsibility* (tanggung jawab) mengharuskan perusahaan untuk menghormati keberadaan *stakeholder* karena tidak dapat dipungkiri dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan seringkali menghasilkan dampak luar kegiatan yang harus ditanggung masyarakat¹⁵. *Stakeholder* adalah pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perusahaan tersebut seperti; konsumen, pekerja di perusahaan tersebut, komunitas lokal, lingkungan, masyarakat disekitar perusahaan dan masyarakat suatu bangsa secara keseluruhan, dari konsep ini kemudian berkembang konsep yang dikenal dengan nama *stakeholder theory*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa,

Tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui kepentingan berbagai kelompok yang hanya berpikir tentang urusan finansial,

¹³ Ibid

¹⁴ Mas Achmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Gloria Printing, Jakarta, hlm. 9.

¹⁵ Ibid., hlm 11

tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya perusahaan¹⁶.

Diharapkan perusahaan juga memperhatikan kepentingan para *stakeholder* ini dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu mencari keuntungan.

Diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007, menandai babak baru pengaturan *CSR* di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi,

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁷.

Pasal-pasal tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga *CSR* harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi

¹⁶ Hendrik Budi Untung, Op. Cit., hlm 38

¹⁷ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability*¹⁸ karena disertai dengan sanksi¹⁹.

Penanam modal baik dalam negeri maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait dan harus tunduk dan mentaati ketentuan *CSR* sebagai kewajiban hukum. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan *CSR*. *CSR* dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Perusahaan diharapkan dapat menjadi agen perubahan, sehingga penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan transfer ilmu bagi masyarakat sekitar dan bukan sekedar mengeksploitasi kekayaan alam ditempat perusahaan berada, akan menjadi praktek bisnis yang tidak etis jika perusahaan hanya mengeruk semua potensi dan kekayaan yang ada di tempat mereka melakukan usaha tanpa memberikan timbal balik bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Praktek-praktek perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan inilah yang menguatkan teori *stakeholder* sebagai pihak yang

¹⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Setara Press dan INSPIRE, Malang, hlm. 4.

¹⁹ <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, Dr. Sukarmi, S.H.,M.H., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, hlm 1, diakses pada tanggal 22 Oktober 2011.

mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) antara Polri dengan masyarakat akibat masyarakat setempat menolak PT. Sumber Mineral Nusantara yang akan menambang emas di daerah tersebut karena tambang emas dianggap akan membahayakan mata pencarian warga yang sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan dan keberadaan tambang dikhawatirkan akan membongkar tanah dan mengganggu sumber air yang akhirnya akan mengganggu pertanian warga²⁰.

Penolakan warga terhadap PT. Sumber Mineral Nusantara merupakan bentuk rasa tidak percaya akan perusahaan tersebut, mereka telah memiliki pencitraan sendiri terhadap perusahaan tersebut dengan melihat apa yang telah terjadi di Papua akibat aktivitas tambang emas oleh PT. Freeport. Situasi akan berbeda jika perusahaan tambang lebih memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar seperti apa yang diharapkan dalam *stakeholder theory*.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai *CSR* ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 yang menyatakan,

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

²⁰ <http://www.andriwisnu.com/2011/12/inilah-penyebab-kerusakan-di-sape-bima.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2012.

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan²¹

Penanam modal berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”²²

Aturan yang berhubungan dengan *CSR* juga dapat di temui dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada Pasal 2 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Didalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disebut UU BUMN) disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) No.Per-05/MBU/2007

²¹ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

²² Ibid.

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan²³.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan membuat peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas, namun upaya pemerintah tersebut dalam menuangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan masih kurang cukup. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas menyebutkan bahwa perusahaan, penanam modal dalam negeri asing maupun penanam modal asing berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan namun aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia masih minim khususnya aturan yang mengatur standarisasi CSR sehingga CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih beraneka ragam dan belum ada standarisasi yang jelas. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya disebutkan bahwa CSR dianggarkan dan

²³ <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>, Anas Febrian, Menelusuri Jejak CSR pada BUMN, diakses pada tanggal 10 Januari 2012

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran²⁴. Perusahaan yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah, yang hingga kini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

Keadaan kurangnya panduan hukum ini membuat banyak sekali aneka ragam implementasi CSR yang dilakukan perusahaan.²⁵ Keadaan kurang hukum nasional mengenai CSR perlu ditanggapi dengan oleh pemerintah salah satunya dengan melakukan perbandingan dengan hukum internasional. Pada bulan November 2011, *International Standard Organization* (ISO) telah berhasil merumuskan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* yang telah dimulai sejak September 2004.²⁶ ISO 26000 tidak dinyatakan secara khusus dinyatakan sebagai petunjuk mengenai CSR dan tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana jenis ISO lainnya tetapi hanya sebagai panduan sebagaimana ditegaskan dalam pembukaannya²⁷, *“this international standard contains no requirements and therefore the word “shall”, which indicates a requirements in ISO language, is not used”*²⁸, yang jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “standar internasional ini tidak mengandung persyaratan dan oleh karena

²⁴ http://csrriau.com/?page_id=207, diakses pada tanggal 10 januari 2012.

²⁵ Joko Prastowo dan Miftachul Huda, Op. Cit., hlm.93

²⁶ Ibid. hlm. 94

²⁷ Ibid. hlm. 95

²⁸ Ibid. hlm. 96

itu kata "harus", yang menunjukkan persyaratan dalam bahasa ISO, tidak digunakan” karena bersifat rekomendasi saja maka ISO 26000 bisa menyatu dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia²⁹.

Kajian hukum mengenai bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep CSR dan memberikan gambaran mengenai CSR yang lebih jelas. Pada tulisan hukum ini, penulis ingin mengangkat tema tulisan mengenai sifat-sifat *Corporate Social Responsibility* sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan studi kasus pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Sifat-Sifat *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelum dan sesudah diundangkannya Undang Undang No. 40 Tahun 2007 dengan studi kasus PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

²⁹ Ibid

- a. Untuk mengkaji dan meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dan pengaruh yang ditimbulkan dengan diwajibkannya CSR melalui diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Untuk mengetahui Implementasi CSR di PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar pendidikan S-rata-1.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian, Yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh diwajibkannya *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dengan studi pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta dalam kaitannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Pemerintah mendorong pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dan membuat Peraturan Pelaksanaan sebagai pedoman yang jelas dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan di Indonesia.

2) Bagi Pemilik dan Pengelola Perusahaan

Pemilik dan pengelola perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta menentukan bentuk CSR yang tepat dan memiliki manfaat tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang.

3) Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian penulis mengenai perkembangan hukum Perusahaan khususnya di bidang *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Implementasinya pada Perusahaan di Indonesia khususnya pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, “SIFAT-SIFAT *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* SEBELUM DAN SESUDAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007, STUDI KASUS PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) DI JOGJAKARTA” merupakan hasil karya peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan plagiasi

maupun duplikasi dari karya peneliti lain. Adapun kekhususan dari penelitian ini adalah membahas mengenai sifat-sifat *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian yang pernah ada:

a. Stefania Ida Fitriani, NPM 08574 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian pada tahun 2008 :

1) Judul :

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Di Bidang Kehutanan Dalam Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan (Studi Kasus PT. ARARA ABADI) di provinsi Riau.

2) Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana Implementasi CSR di PT. ARARA ABADI, dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
- b) Hambatan apa saja yang dialami oleh PT. ARARA ABADI dalam Implementasi CSR.

3) Tujuan Penelitian:

- a) Mengetahui implementasi CSR di PT. ARARA ABADI, dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
- b) Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. PT. ARARA ABADI dalam implementasi CSR.

4) Hasil Penelitian :

- a) Implementasi CSR pada PT. ARARA ABADI sudah berjalan dengan baik, meskipun belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang CSR.
 - b) Dalam Implementasi CSR, PT. ARARA ABADI membagi kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu *charity* dan *sustainable*.
 - c) Terdapat hambatan PT. ARARA ABADI untuk menerapkan CSR, yaitu: kesangsian antara divisi terhadap implementasi CSR yang dilakukan oleh *Social Forestry Department* karena keuntungan tidak cepat terlihat; Anggapan masyarakat bahwa bantuan dari perusahaan berupa penerapan CSR hanya bersifat *Charity*; Tidak semua keinginan masyarakat dapat dipenuhi secara simultan. Terdapat beberapa kelompok di masyarakat yang memiliki keinginan yang berbeda-beda untuk kepentingan kelompoknya sendiri; Minimnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam kegiatan pertanian; Belum terpadunya antara program pemerintah dengan perusahaan dalam pengembangan masyarakat.
- b. Prima Bagus Indarjaya, NPM 08979 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009:
- 1) Judul :

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Tidak Berbadan Hukum Ditinjau Dari Doktrin *Stakeholders* Dan Kearifan Lokal.

2) Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.
- b) Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

3) Tujuan Penelitian :

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari Doktrin *Stakeholders* dan Kearifan lokal
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

4) Hasil Penelitian :

- a) Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan pada Pasal 15b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Implementasi *Corporate Social*

Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tidak berbadan hukum terdapat komitmen atau kesadaran, sehingga dilakukan tanpa adanya tekanan, dan mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (*community development*), holistik, komprehensif, pendampingan dan nilai edukasi dan kearifan lokal yang membawa dampak positif.

b) Hambatan-hambatan Perusahaan tidak berbadan hukum untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* adalah kurangnya pengetahuan mengenai CSR dan minimalnya pendapatan atau perbedaan pendapatan perusahaan yang berdampak pada penerapan atau Implementasi CSR pada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas (PT).

c. Lucia Yustini S., NPM 09622 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Yogyakarta Melakukan penelitian tahun 2010 :

1) Judul :

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam Kaitan Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup.

2) Rumusan Masalah :

a) Bagaimanakah Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan insdustri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

- b) Bagaimanakah pengaruh diberlakukannya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

3) Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
- b) Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

4) Hasil Penelitian :

- a) Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill kedalam bentuk *charity* dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya tidak berpengaruh pada keuangan dan kinerja perusahaan. PT. Sime Indo Agro Bukit Ajong Crude Palm Oil Millsudah sejak semula berinisiatif melaksanakan CSR didalam batas kewajaran dengan sedapat mungkin menyelaraskan antara kehidupan perusahaan dan *stakeholders*.

F. Batasan Konsep

Pada tulisan ini yang di maksud dengan :

- a. Sifat

Rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah, peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu, ciri khas yang ada pada sesuatu, dasar watak, sifat khas yang mutlak perlu ada pada suatu hal sehingga membuat hal itu sebagaimana adanya³⁰.

b. *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.³¹

c. Sebelum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah, ketika belum terjadi; lebih dahulu dari (suatu pekerjaan, keadaan, dan sebagainya); semasih belum³².

d. Sesudah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah, sehabis atau setelah³³.

e. Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa Undang-

³⁰ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

³¹ Hendrik Budi Untung, Op. Cit. hlm. 2.

³² <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

³³ Ibid

Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden³⁴.

f. Perseroan terbatas

pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya³⁵.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Sifat-Sifat *Corporate Social Responsibility* sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, studi kasus PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta adalah Sifat-sifat atau ciri khas komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan ditinjau dari

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.

³⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106

hukum sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan studi kasus pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut Sifat-sifat CSR sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 40 tahun 2007 dengan studi kasus pada PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jogjakarta.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

d) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, intepretasi hukum positif dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis untuk dicari perbedaan dan persamaanya dengan pendapat hukum.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada atau tidaknya kesenjangan.

d. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibuat menjadi 3 bab yang masing-masing bab berisi:

a. BAB PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

c. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

